



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 219 /KPTS/PUBMTR/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 212 dan Pasal 216 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Gubernur melakukan pengawasan penataan ruang terhadap kinerja yang dilakukan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 240 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang, perlu membentuk Tim Pengawas yang bertugas sebagai pelaksana pengawasan kinerja penyelenggaraan penataan ruang dan memberikan informasi yang dibutuhkan;
- c. bahwa sehubungan Surat Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nomor 1/SPh-700.32.1.MR.02.02/II/2022 mengusulkan permohonan penunjukan Tim Pengawas Provinsi dalam Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penata Ruang Daerah Tahun 2022 dengan Keputusan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pengawas Dalam Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);


3. melakukan monitoring status jawaban dan validasi hasil isian kuesioner; dan
 4. melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan.
- b. melaksanakan pengawasan kinerja penyelenggaraan tata ruang Kabupaten/Kota antara lain :
1. melakukan sosialisasi dan pendampingan pengisian kuesioner kepada tim pengisian kuesioner Kabupaten/Kota;
 2. melaksanakan verifikasi dan penilaian capaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang daerah Kabupaten/Kota;
 3. melakukan penyusunan rekomendasi hasil pengawasan; dan
 4. melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan.
- c. melakukan pelaksanaan pengawasan kinerja penyelenggaraan penataan ruang sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
- d. melaksanakan tugasnya Tim Pengawas bertanggung jawab kepada Gubernur.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 15 Maret 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Dirjend Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta
2. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumsel di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang